



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 10 TAHUN : 1995 SERI : B NO : 2**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 1995

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta merupakan bagian pembangunan Nasional yang pada hakekatnya adalah merupakan/ manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Bahwa salah satu potensi pembangunan nasional adalah usaha sector informal tercakup didalamnya pedagang kaki lima, perlu memperoleh jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usaha agar berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan kesejahteraannya;
 - c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Pedagang kaki lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1288)
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037)
 4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215)
 5. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1988 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1993 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 tahun 1983 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun 1993 Nomor 14);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RURRK);
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1994 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 22 tahun 1977 tentang uang leges (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1994 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1994 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 tahun 1981 tentang kebersihan sampah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat

II Surakarta Tahun 1994 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa ditempat umum baik menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu, dalam melakukan kegiatan usaha dagang;
- d. Tempat usaha pedagang kaki lima adalah tempat umum yaitu tepi-tepi jalan umum, trotoar dan lapangan serta tempat lain diatas tanah negara yang ditetapkan oleh walikotamadya Kepala daerah.

BAB II

TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Tempat usaha Pedagang kaki lima ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Setiap Pedagang kaki Lima harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan disekitar tempat usaha.

- (2) Untuk mewujudkan kebersihan, kerapian dan keindahan tempat usaha serta keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, walikota kepala daerah menetapkan persyaratan-persyaratan lebih lanjut.

BAB III PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan usaha ditempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan daerah ini, harus mendapatkan Ijin Penggunaan Tempat Usaha dari walikotamadya Kepala daerah.
- (2) Ijin sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur oleh Walikotamadya Kepala daerah.
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun kepada siapapun tanpa persetujuan dari Walikotamadya kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dicabut apabila :
- a. Pemegang ijin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat ijin.
 - b. Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai Tempat Usaha Pedagang kaki lima.
 - c. Pemegang ijin melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Atas pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini tidak diberikan ganti rugi.

Pasal 5

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan daerah ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Atas pemberian ijin sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan daerah ini, kepada pemegang ijin diberikan tanda berupa stiker atau tanda lain yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Walikotamadya Kepala daerah.
- (3) Biaya pembuatan tanda ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dibebankan pada penerima ijin dengan ketentuan setinggi-tingginya Rp. 1.000,-

Pasal 6

- (1) Pedagang kaki lima yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan atau menempati tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang memiliki ijin, diberikan peringatan satu kali.
- (2) Apabila pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak melaksanakan peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, Walikotaamadya kepala daerah berhak melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang digunakan.
- (3) Pedagang kaki lima yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan daerah ini, diberikan surat peringatan sampai ketiga oleh walikotamadya kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, yang bentuk, tata cara dan tenggang waktunya diatur oleh walikotamadya Kepala Daerah.
- (4) Apabila dalam waktu 6 (enam) hari setelah surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, belum juga dilaksanakan, Walikotaamadya Kepala Daerah dapat melakukan penyitaan terhadap barang dagangan dan atau alat yang digunakan dan pencabutan ijin.
- (5) Dalam hal barang dagangan yang karena sifatnya cepat berubah, busuk dan atau dapat mengganggu lingkungan dan atau kesehatan, walikotamadya kepala daerah dapat menghancurkan atau memusnahkannya.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang kaki Lima walikotamadya kepala daerah berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan.
- (2) Tatacara pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh walikotamadya Kepala daerah.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 8

Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh Ijin Penggunaan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi Pelataran Pasar yang

termaktub dalam Peraturan Daerah tentang Pasar, Retribusi Kebersihan Kota, berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Kebersihan Kota serta Peraturan Daerah lainnya.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan pelaksanaan Peraturan daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah, Bagian Perekonomian, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pasar, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Unit Pelaksana Daerah Perparkiran dan Bagian tata Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

BAB VII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang;
 - d. Melakukan penyitaan benda/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan/atau memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pedagang Kakim Lima yang telah melakukan usaha ditempat umum sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh ijin Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang tempat umum tersebut ditetapkan sebagai tempat usaha Pedagang Kaki Lima.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada tanggal : 13 juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Ketua,
Cap. Ttd.
Drs. Marno.D.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Cap. Ttd.
IMAM SOETOPO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 10 Tanggal 13 Desember Tahun
1995 Seri B No. 2.

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

Cap.

Ttd.

Drs. SOEPARMAN, R.

Pembina

Nip: 500 040 922

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 12 Oktober 1995
Nomor : 188.3/308/1995

An. SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

SUTJI ASTOTO, SH.

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN 1995

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa Pedagang kaki Lima sebagai bagian dari sektor kegiatan ekonomi yang mampu berperan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat perlu dilindungi, dibina dan dikembangkan lebih efisien agar kehidupan para pedagang kaki lima semakin sejahtera dan secara optimal dapat memberikan hasil guna daya guna bagi perwujudan tujuan pembangunan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.
2. Mengingat pertumbuhan Pedagang Kaki Lima sedikit banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan pusat-pusat keramaian, dan peran Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta penggunaan tempat-tempat umum antara lain tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima, maka dipandang perlu untuk ditata dan dibina.
3. Perlindungan, pembinaan dan pengembangan lebih efisien terhadap Pedagang Kaki Lima agar semakin sejahtera dan adanya perlindungan dan kepastian hukum perlu dilakukan dalam kerangka perwujudan asas kekeluargaan dalam kehidupan perekonomian negara sebagaimana di maksud Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dan Pola dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
4. Oleh karena itu sudah seharusnya Pemerintah Daerah memperhatikan keberadaan Pedagang Kaki Lima yang pada umumnya berasal dari pedagang bermodal kecil dan berpendapatan rendah serta melakukan penataan dan pembinaan termasuk perlindungan yang layak sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya serta akhirnya diharapkan akan mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dari sektor informal.
5. Mengingat bahwa tempat-tempat yang dipergunakan sebagai tempat usaha Pedagang kaki Lima adalah tempat-tempat umum yang telah mempunyai fungsi tersendiri sebagaimana

diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, maka perlu diadakan pengaturan dalam hal pemanfaatan tempat umum tersebut, sehingga tetap terjaga ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanannya serta tetap dapat berfungsi sesuai dalam fungsi aslinya.

6. Pengaturan yang bersifat penataan, meliputi perlindungan, pembinaan dan pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan usaha dengan menggunakan tempat usaha yang lebih baik dan tidak menjadi salah satu sumber timbulnya permasalahan sosial termasuk ketertiban masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : (1) Dalam penetapan tempat usaha, termasuk menetapkan alat yang digunakan, waktu penggunaan tempat dan peruntukan tempat usaha.
(2) Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan tempat usaha, berlaku juga untuk perubahannya.
- Pasal 3 : (1) Cukup Jelas
(2) Dalam penetapan persyaratan-persyaratan perlu dipertimbangkan kemampuan Pedagang Kaki Lima.
- Pasal 4 : (1) dan (2) Cukup Jelas
(3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian ijin ditetapkan dengan mendasarkan pada prinsip mudah, cepat prosedur sederhana, dapat dilaksanakan dan biaya ringan.
Ayat (4) sampai dengan (6) Cukup Jelas
- Pasal 5 : Disamping biaya pembuatan stiker juga diwajibkan memenuhi Peraturan Daerah tentang Leges.
- Pasal 6 : (1) Peringatan yang diberikan dapat tertulis atau lisan. Apabila peringatan diberikan secara lisan, petugas pemberi peringatan harus membuat catatan yang berisi, hari, tanggal, jam, tempat dan kepada siapa peringatan tersebut diberikan, tindakan terhadap pedagang Kaki Lima dapat dilakukan secara langsung apabila kepentingan kota menghendaki.
(2) – Dalam hal terjadi penyitaan, kepada Pedagang Kaki Lima yang bersangkutan diberikan tanda bukti penyitaan.

- Yang dimaksud dengan alat adalah segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha dagang.
 - Segala risiko kerusakan akibat penyitaan barang menjadi tanggung jawab pedagang Kaki Lima yang bersangkutan.
- (3) Cukup Jelas
- (4) Dalam hal terjadi penyitaan, Kepada Pedagang kaki lima yang bersangkutan diberikan tanda bukti penyitaan.
- (5) Segala risiko yang timbul akibat pemusnahan atau kerusakan barang sitaan menjadi tanggung jawab pedagang kaki lima yang bersangkutan

Pasal 7 : (1) Pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan termasuk dalam hal tata cara penggunaan hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

(2) Cukup Jelas

Pasal 8 : Penarikan retribusi tidak meniadakan kewajiban menjadi penanggung paja pembangunan I bagi Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Pembangunan I. Penetapan tarif retribusi dilakukan secara proporsional.

Pasal 9 s/d 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Pemberian Hak lebih dahulu tanpa mengabaikan persyaratan-persyaratan yang berlaku dalam pemberian ijin.

Pasal 13 dan 14 : Cukup Jelas